KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 003 /SN-16/HK.01.01/IV/2019

TENTANG
PENETAPAN PENEMPATAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) antara Bawaslu Kabupaten Sinjai, Kepolisian Resort Sinjai dan Kejaksaan Negeri Sinjai untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Umum Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan ketentuan hukum sehingga diganti dengan Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
c. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kesekretariat Bawaslu Kabupaten Sinjai No. 080k/SN-16/HK/01.01/III/2019 tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Maka perlu menetapkan kembali susunan personil Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Personil Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Penempatan Personil Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor : 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP.DIPA-115.01.2.686459/Tahun Anggaran 2019:
10. Surat Perintah Kepala Kopilisian Resort Sinjai Nomor : Sprint/101/I/2019, Tanggal 11 Januari 2019;
11. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor : Sprin-264/R.4.31/Ft.I/01/2019, Tanggal 11 Januari 2019;
12. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor :0015A/SN/HK.01.01/05/2018, Tentang Penunjukan Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Sinjai, Polres Sinjai dan Kejaksaan Negeri Sinjai sebagaimana nama-nama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Sinjai pada Pemilihan Umum Tahun 2019, mempunyai tugas:

a. Penasehat.
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

b. Pembina.
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019; dan
   2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator.
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Sinjai Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Memberikan arahan tekhnis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Sinjai;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator.
1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Sinjai pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Memberikan arahan tekhnis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Sinjai;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota.
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Personil Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai melaksanakan tugas selama 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan dan bertanggungjawab kepada penasehat Sentra Gakkumdu Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2019;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui rencana kerja dan anggaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 08 April 2019

KETUA



MUHAMMAD RUSMIN, S. Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Pembina Sentra GAKKUMDU Bawaslu RI, di Jakarta;
2. Pembina Sentra GAKKUMDU Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar. (sebagai laporan);
3. Kepala Kepolisian Resort Sinjai, di Sinjai;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai, di Sinjai;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
Nomor : 003 /SN-16/HK.01.01/IV/2019
Tanggal : 08 April 2019
Tentang : Penempatan Personil Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Sinjai pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU BAWASLU KABUPATEN SINJAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MUHAMMAD RUSMIN, S. Pd	Ketua Bawaslu Kab. Sinjai	Penasihat
2.	AKBP SEBPRIL SESA, S.I.K	Kepala Kepolisian Resort Sinjai	Penasihat
3.	NOER ADI, SH.,MH	Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai	Penasihat
4.	AHMAD ISMAIL, SE	Anggota Bawaslu Kab. Sinjai	Pembina
5.	SYARIFUDDIN, S. Sos	Wakapolres Sinjai	Pembina
6.	ERFAH BASMAR, S.Kom.,SH	Kasi Pidum Kajari Sinjai	Pembina
7.	SAIFUDDIN, S.Pd.	Koordiv. HPP Bawaslu Sinjai	Ketua Koordinator
8.	AKP. NOORMAN H S.I.K	Kasat reskrim Polres Sinjai	Koordinator
9.	AFRIANDY ABADI, SH	Kepala Sub Seksi Penuntutan Kajari Sinjai	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1.	IPDA YANTAR, SH	KBO Sat Reskrim Polres Sinjai	Anggota
2.	BRIGPOL ISKANDAR	BANIT III Sat Reskrim Polres Sinjai	Anggota
3.	BRIGPOL IDHAM ADIL	BANIT IV Sat Reskrim Polres Sinjai	Anggota
4.	BRIGPOL RUDINI, SH	BANIT II Sat Reskrim Polres Sinjai	Anggota
5.	ST. NURDALIAH, SH	Jaksa Fungsional Kajari Sinjai	Anggota
6.	ZAINAL A. SALAMPESSY,SH	Kepala Seksi Intelijen Kajari Sinjai	Anggota
7.	JUANDA MAULUD AKBAR, SH	Jaksa Fungsional Kajari Sinjai	Anggota
8.	ALIMUDDIN KASIM, SH.I	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Sinjai	Anggota
9.	ALAMSYAH, S. Kom	Bendahara Bawaslu Kabupaten Sinjai	Anggota
10.	BUSTAN EFENDI, SH	Staf HPP Bawaslu Kab. Sinjai	Anggota
11.	MISNAWATI, S. IP	Staf HPP Bawaslu Kab. Sinjai	Anggota
12.	SUPRIADI, S.Sos.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Sinjai	Anggota
13.	MUAMMAR, S.Kom.	Staf Sekretariat	Anggota

		Bawaslu Kab. Sinjai	
14.	ZAKIYAH AULIAH AKBAR, SH.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Sinjai	Anggota
15.	NUR ANNISA ILHAM, SH.	Staf Bawaslu Kab. Sinjai	Anggota
16.	FAHARUDDIN	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Sinjai	Anggota

KETUA



MUHAMMAD RUSMIN, S. Pd